



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

Penggugat, NIK : XX4807830002, Tempat / Tanggal Lahir XX, 08 Juli 1983, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat elektronik XX@gmail.com, bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK : XX0412820001, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 04 Desember 1982, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 37/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 02 Februari 2024 dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2008, di hadapan Pejabat

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PPN KUA Kecamatan Seunagan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
XX/25/X/2008 tetanggal 29 November 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Rumah orang tua Penggugat Gampong XX, Kecamatan Seunagan, Kab. Nagan Raya dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 5 Tahun;

3. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

a. XX, NIK : XX1108100002, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 01 Agustus 2010 / umur 14 tahun;

b. XX, NIK : XX20106130001, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 01 Juni 2013 / umur 11 Tahun;

c. XX, NIK : XX4506160001, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 05 Juni 2016 / umur 8 Tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada awal Tahun 2020 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

a. Tergugat tidak memberikan nafkah Batin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat sering marah - marah sama penggugat dan sering berkata - kata kasar kepada Penggugat;

7. Bahwa akhirnya sejak tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 Tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah Batin kepada Penggugat, yang mana dalam pisah ranjang tersebut Penggugat dan tergugat masih tinggal di rumah bersama di gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;

8. Bahwa sejak berpisah ranjang Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 Tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mencoba untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah, namun hal tersebut tidak berhasil. Selain itu juga pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Gampong sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor : XX/BD/NR/II/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX tertanggal 01 Februari 2024;

10. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan hidup bersama lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'inshughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 37/Pdt.G/2024/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat mengajukan Surat Rekomendasi Nomor XX/BD/TD/NR/II/2024 tertanggal 01-02-2024 atas nama Penggugat dan Tergugat bukan sebagai bukti surat di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tidak ada perubahan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor XX/25/X/2008 tetanggal 29 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor XX807830002 tertanggal 30-07-2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX22303150001 tertanggal 15-01-2024 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-22052013-0013 tertanggal 20-05-2013 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-23032015-0048 tertanggal 23-03-2015 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-14072021-0020 tertanggal 14-07-2021 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Tante Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Maret 2008;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong XX, kemudian pindah ke XX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih serumah, namun berbeda ranjang;
- Bahwa berbeda ranjang sudah berlangsung selama 3 tahun;
- Bahwa alasan berbeda ranjang karena Tergugat sudah tidak nafsu lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah berobat namun tidak diketahui secara jelas;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut hanya sekedar masalah sepele;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 15 tahun lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong XX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal serumah, namun hanya beda ranjang;
- Bahwa Penggugat pernah meminta jatah berhubungan kepada Tergugat, namun tidak diberikan Tergugat karena sedang dalam kondisi sakit diabetes;
- Bahwa terjadinya beda ranjang selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berpisah, karena sama – sama tidak ingin pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Penggugat jika Penggugat sudah tidak pernah melakukan hubungan intim dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perdamaian;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 37/Pdt.G/2024/MS.Skm yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan;

Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah cq. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dengan Akta Nikah Nomor : XX/25/X/2008 tetanggal 29 November 2008, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yakni Tergugat tidak memberikan nafkah Batin kepada Penggugat. Tergugat sering marah - marah sama penggugat dan sering berkata - kata kasar kepada Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa secara Verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pendapat Ulama' yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."* (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Rekomendasi Nomor XX/BD/TD/NR/II/2024 tertanggal 01-02-2024 atas nama Penggugat dan Tergugat bukan sebagai bukti surat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat atas surat tersebut patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim jika Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil – dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan – alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, selanjutnya juga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu *"putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang*

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan”, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.6) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika menurut hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27-10-2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Tergugat menjadi Kepala Keluarga dengan Penggugat tinggal dalam satu keluarga yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika antara

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 anak yang telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 tersebut di persidangan mengenai dalil gugatan Penggugat yang tidak ada satu keterangan diketahui langsung, baik dilihat, didengar dan bahkan dialami langsung oleh saksi. Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua pihak, namun saksi hanya mengetahui beda ranjang selama 3 tahun, meskipun masih dalam kediaman yang sama. Terkait perdamaian pun kedua saksi tidak memberikan keterangan yang detail di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut di atas tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg yang menyatakan jika *"syarat materiil alat bukti saksi adalah keterangan yang diberikan saksi bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri serta apa yang dialami saksi"*, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian materiil dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 27-10-2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
2. Perkara perceraian diajukan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak;
4. Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti di persidangan;
5. Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama,

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berbeda ranjang;

6. Permasalahan Penggugat dan Tergugat belum didamaikan oleh keluarga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan analisis bukti – bukti di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan kedua pihak adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Penggugat dan Tergugat masih ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan beberapa bukti yang diajukan oleh Penggugat dan kejadian yang terjadi selama persidangan serta fakta hukum, berdasarkan petitum di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas maka secara formal alasan perceraian yang diajukan Penggugat tidak terbukti karena alasan perceraian yang diajukan adalah beberapa akibat dari sebuah permasalahan yang timbul di antara Penggugat dan Tergugat, seperti halnya dijelaskan pada duduk perkara sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika berdasarkan pertimbangan alat bukti sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, bukti dari Penggugat yang dapat diterima di persidangan adalah hanya sebatas bukti surat P.1 sampai dengan P.6, sedangkan keterangan kedua saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian materiil dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 Nopember 1974 yang menyatakan bahwa, "*Selama dalam persidangan pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan semua posita gugatannya dengan alat - alat bukti yang tersedia, maka amar putusan Hakim yang benar adalah menolak gugatan Penggugat seluruhnya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk pada angka 4 huruf (e) bagian Penjelasan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : "*karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang - undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan - alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat dengan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat belum memenuhi norma dalam peraturan perundang - undangan yang ada yakni Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan untuk dikabulkannya perceraian, maka harus ada alasan jelas yang terbukti di dalam persidangan yang menunjukkan jika antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan ketika antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (vide: Pasal 32 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan perceraian itu dapat terjadi karena alasan jika suami isteri

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan telah terjadi perpisahan antara kedua belah pihak (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut dihubungkan dengan beberapa fakta diatas, Majelis Hakim menilai jika selisih paham antara Penggugat dan Tergugat tidak sampai menyebabkan rumah tangganya pecah, tetapi masih harmonis, terbukti ketika kedua pihak hingga saat ini masih tinggal dalam kediaman bersama yang sama, meskipun berbeda ranjang, sehingga alasan gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan norma yang ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai berdasarkan huruf C, angka 1 Hukum Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan jika *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT"*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta sebagai landasan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti, sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dinyatakan untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan,

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang - undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Muzakir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, dan Anase Syukriza, S.H.I serta Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd.

Muzakir, S.H.I

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Anase Syukriza, S.H.I

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/MS.Skm



Ttd.

Drs. Irwansyah

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	60.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	230.000,-
(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		